

ROKOK - KAWASAN

2024

PERDA NO.3, LD.2024/NO.3, TLD NO. 105, 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

- ABSTRAK :**
- bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
 - Menerangkan tentang Pengertian Kawasan Tanpa Rokok disingkat dengan “KTR”, Tujuan KTR, Tempat – Tempat yang ditetapkan dan dijadikan implementasi KTR beserta penjabarannya kemudian Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan dilanjutkan dengan Pembinaan, Pengawasan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasinya, ditambah dengan Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidananya;
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024
 - Ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.